



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id

Telepon : 525-0208; 525-1609; 526-2880
Faksimile : 5736088
e-mail : humas@pajak.go.id
Pengaduan dan Informasi : Kring Pajak 500200 atau 5251234

SIARAN PERS

Mohon diterbitkan segera

“Penyerahan Berkas Perkara Kasus Faktur Pajak Tidak Sah (Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya) Atas Nama Tersangka AH”

Jakarta, 22 Juni 2010 – Hari ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan berkas perkara kasus Faktur Pajak tidak sah atas nama tersangka AH ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penjelasan atas kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejadian Perkara
Pada kurun waktu Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 diduga kuat telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan berupa dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. SPT Masa PPN yang dimaksud adalah atas nama PT. BAM dan PT. MNU Masa Pajak Januari 2006 s.d. Desember 2006 yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Tersangka dalam kasus ini adalah AH melalui perusahaan PT. BAM dan PT. MNU.
3. Modus Operandi yang dilakukan oleh tersangka AH adalah:
 - a. menerbitkan dan atau mengedarkan Faktur Pajak standar secara tidak sah yang telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sebagian besar digunakan oleh PT PHS GRUP.; dan
 - b. mengkreditkan atau menggunakan Faktur Pajak standar yang tidak sah; dan
 - c. melaporkan Faktur Pajak sebagaimana pada huruf a dan b di atas ke dalam SPT masa PPN a.n. PT. BAM dan PT. MNU sehingga isinya tidak benar dan selanjutnya menyampaikan SPT masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Pasal yang dilanggar
Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Ketentuan Pasal 64 KUHP.
5. Kerugian Negara
Atas perbuatan tersangka AH diduga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp 22.641.798.086,- (Dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah)** untuk PT. BAM dan **Rp. 16.099.537.226 (Enam belas milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)** untuk PT. MNU.

Selesai

Contact Person :
Richard Burton, Subdit Hubungan Masyarakat, Dit P2Humas
Gedung Utama Lantai 16 Kantor Pusat DJP, Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42
Telp. 5251609, 5250208, 5262880 ext. 51648, 51637, 51634
Fax : 5736088